

# **PRAKTIK JUAL BELI SAHAM SYARIAH DI GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA UNISMUH MAKASSAR**

**Prili Dwi Utami, Sohrah, Hadi Daeng Mappuna**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*Email : prilidwiutami@gmail.com*

## **Abstrak**

Artikel ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli saham syariah. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) deskriptif kualitatif, adapun pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan yuridis empiris, kemudian sumber data primer yaitu wawancara yang dilakukan di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar, sumber data sekunder yaitu bersumber dari buku, skripsi dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Ketentuan jual beli saham dalam hukum Islam telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa: Fatwa No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal yang dengan jelas menghalalkan transaksi jual beli saham secara Syariah sepanjang kegiatan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan tidak bertentangan dengan larangan yang telah ditentukan dalam syariat Islam. 2) Pelaksanaan jual beli saham Syariah di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar menggunakan akad *Bai' al-musawamah*, dimana system jual beli yang dipakai ini adalah system jual beli dengan cara tawar menawar sehingga mencapai harga yang diinginkan dan dilakukan dalam satu majelis. Dengan akad tersebut, maka hak-hak dari para investor yang terlibat di dalamnya dapat dijaga sepenuhnya.

**Kata Kunci : Hukum Islam, Jual Beli, Saham Syariah.**

## **Abstract**

*This article discusses how to review Islamic law on the practice of buying and selling sharia shares. The type of research carried out in this study is a qualitative descriptive field research, while the approach taken is an empirical juridical approach, then the primary data source is interviews conducted at the Indonesian Stock Exchange Investment Gallery Unismuh Makassar, secondary data sources are sourced from books, thesis and other sources related to this research. Data collection methods used are observation, interviews and documentation. The results of the study show: 1) The provisions for buying and selling shares in Islamic law have been regulated by the National Sharia Council and the Indonesian Ulema Council in fatwa: Fatwa No: 40/DSN-MUI/X/2003 concerning the Capital Market and General Guidelines for the Implementation of Sharia Principles in the Market Sector. Capital that clearly justifies the sale and purchase of shares in Sharia as long as the activities carried out are in accordance with the terms and do not conflict with the prohibitions specified in Islamic law. 2) The sale and purchase of Sharia shares at the Unismuh Makassar Indonesia Stock Exchange Investment Gallery uses the *Bai' al-musawamah* contract, where the*

*buying and selling system used is a buying and selling system by way of bargaining so that it reaches the desired price and is carried out in one assembly. With this contract, the rights of the investors involved in it can be fully safeguarded.*

**Keywords:** *Buying and Selling, Islamic Law, Sharia Stocks.*

## **A. PENDAHULUAN**

Pasar modal lebih dikenal dengan Bursa Efek, hal ini dikarenakan Pasar memiliki arti Bursa atau Market sementara Modal memiliki arti efek. Pasar modal sendiri dulunya merupakan suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi untuk memperoleh modal usaha. Sedangkan pasar modal syariah merupakan pasar modal yang menetapkan prinsip-prinsip syariah didalam kegiatan transaksinya. Pasar modal syariah sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di suatu negara, bukan hanya kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat islam tetapi juga pasar modal syariah memiliki peranan penting bagi perusahaan untuk mendapatkan modal dari masyarakat (investor). Masyarakat juga dapat menggunakan pasar modal syariah sebagai sarana untuk berinvestasi secara syariah tanpa takut ada hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam seperti: riba, spekulasi, perjudian dll. Pasar modal di Indonesia dikelola langsung oleh BEI (Bursa Efek Indonesia) atau dalam bahasa asingnya *Indonesia Stock Exchange (IDX)*.

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Stock Exchange (IDX)* adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem juga sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek (modal) pada pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka.<sup>1</sup>

Saham adalah suatu surat bukti kepemilikan nilai perusahaan atau penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Definisi saham pada umumnya diatur dalam undang-undang maupun peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). OJK adalah Lembaga yang independent dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidik.<sup>2</sup> Dalam literatur fiqih, saham diambil dari istilah musahamah yang berasal dari kata *sahm* bentuk jamaknya *ashum* atau *suhmah* yang artinya bagian, bagian kepemilikan.<sup>3</sup> Saham (*stock*) merupakan salah satu instrumen lembaga keuangan non bank yang banyak di gunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk memperoleh modal dari para pemodal (*investor*). Para pemodal biasanya sebelum menginvestasikan dananya ke perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia), mereka terlebih dahulu melakukan analisa terhadap harga saham dan kinerja perusahaan-perusahaan yang akan di investasikan di Index Harga Saham Gabungan (IHGS).

Saham-saham syariah di Indonesia sendiri sudah memiliki hukum yang terdaftar di Fatwa DSN (Dewan syariah Nasional) yakni fatwa nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 yang mengatur perdagangan saham syariah. Dimana perdagangan saham syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) menggunakan akad *Bai Al Musawammah* yang berarti jual beli dengan berkelanjutan.

---

<sup>1</sup> "Wikipedia Bahasa Indonesia", *Bursa Efek Indonesia* [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bursa\\_Efek\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Indonesia) (9 Januari 2021)

<sup>2</sup> Hadi Daeng Mapuna, dkk, "*Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam*", *Jurnal Iqtishaduna*, Vol.2, No. 2, (September 2020), h.3.

<sup>3</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) h. 1244.

Di dalam Islam, Allah swt telah menghalalkan praktek jual beli, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam QS. An-nisa/4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>4</sup>

Berkaitan dengan dalil tersebut diatas menyebutkan praktik jual beli sangat dianjurkan dalam Islam asalkan tidak ada riba didalamnya dan dengan dasar suka sama suka dalam berniaga.<sup>5</sup> sama halnya dengan berinvestasi, investasi merupakan tindakan bisnis yang halal dan dapat di benarkan, selagi tata cara dan pelaksanaannya sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan hadist.

Memperjual belikan saham diperbolehkan dalam Islam, jika itu jelas akadnya. Ajaran Islam melarang transaksi yang tidak kelihatan. Artinya bertransaksi dalam Islam harus jelas apa yang akan di perjualbelikan baik itu barang ataupun jasa. Jadi dalam transaksi syariah ada syarat sendiri, yaitu sistemnya jauh dari manipulasi, kezaliman, dan riba. Sama halnya dengan praktik jual beli yang diadakan di pasar modal syariah, idealnya tidak mengandung transaksi yang meragukan (*gharar*), spekulasi (*maisir*) dan saham yang bergerak pada bidang yang diharamkan. Pasar modal syariah harus bebas dari transaksi yang tidak beretika dan bermoral seperti memanipulasi pasar.<sup>6</sup>

Dengan demikian, sangatlah penting bagi pelaku pasar modal memahami hal-hal apa saja yang dilarang atau yang tidak sesuai dengan aturan prinsip syariah, dengan hadirnya saham syariah ini sangatlah menjamin kehidupan ekonomi masyarakat terutama yang ingin melakukan investasi atau yang ingin membuka usaha namun memiliki modal yang kecil.

Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia ini merupakan bentuk kerjasama antar Bursa Efek Indonesia dengan pihak kampus sebagai lembaga edukasi untuk mahasiswa maupun masyarakat umum tentang pasar modal, dimana Universitas Muhammadiyah Makassar telah membuka Galeri Investasi sejak tahun 2016 dan telah berjalan selama lima tahun dengan melakukan kegiatan seperti pelatihan pasar modal, pembukaan rekening saham, sekolah pasar modal, jual beli saham syariah, seminar nasional dan kegiatan lainnya. Persoalannya, apakah praktik jual beli saham syariah yang ada di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Cabang Unismuh Makassar sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.

---

<sup>4</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Maghfirah Pustaka, 2006) h. 83

<sup>5</sup> Hamsir dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli hasil Tani Secara Tebasan (Studi Kasus Di Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng), *Jurnal Iqtishaduna*, Vol.2, No. 2 (September 2020), h.60.

<sup>6</sup> Zaenal Abidin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang”, *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah Dan Hukum, UIN Walisongo, 2017), h.2

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu salah satu penelitian Kualitatif, dimana peneliti turun langsung untuk mengumpulkan data, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: yuridis empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah pimpinan Galeri investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar dan para investor. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan 1 tahap, yaitu: 1). Pengelolaan data, analisis data penarikan kesimpulan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Ketentuan Jual Beli Saham dalam Hukum Islam

Hukum Islam menerangkan halal dan haramnya dalam berinvestasi saham Syariah, ada beberapa ketentuan tentang bagaimana investasi saham Syariah dikatakan halal dan juga bagaimana investasi itu bisa dikatakan haram. Dasar hukum Islam tentang perdagangan saham diperbolehkan menurut Syariah apabila sudah memenuhi beberapa persyaratan seperti berikut ini:<sup>7</sup>

- a. Saham mempunyai *Underlying Asset*; Saham yang diperjual belikan harus memiliki *underlying asset* yang menjadi landasan utama sehingga saham tidak boleh dalam bentuk uang semata.
- b. Saham harus berbentuk barang; Dalam praktiknya, sesudah perusahaan berhasil menjual saham, maka saham tersebut tidak boleh lagi diperjualbelikan dalam bursa kecuali sesudah dijalankan menjadi usaha riil dan juga uang ataupun modal dalam bentuk barang.
- c. Emiten harus memenuhi kriteria; Selain itu, emiten atau perusahaan publik juga harus sudah memenuhi beberapa macam kriteria seperti berikut:
  - 1) Jenis usaha, jasa dan produk barang yang diberikan dan juga akad dan cara mengelola perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menggunakan sifat Syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah yang sudah ditetapkan.
  - 2) Jenis kegiatan tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah seperti transaksi tingkat nisbah, hutang perusahaan dilembaga keuangan yang bersifat ribawi atau Lembaga konvensional seperti perbankan dan asuransi konvensional.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal. Dalam fatwa tersebut, tertulis bahwa transaksi pasar modal yang diperbolehkan oleh syariat Islam haruslah terhindar dari hal-hal berikut ini:<sup>8</sup>

- a) Perdagangan atau transaksi dengan penawaran dan/atau permintaan palsu (najasy)
- b) Perdagangan atau transaksi yang tidak disertai penyerahan barang dan/atau jasa.
- c) Perdagangan atas barang yang belum dimiliki.
- d) Pembelian atau penjualan atas efek yang menggunakan atau memanfaatkan informasi orang dalam dari emiten atau perusahaan publik.

---

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 3 (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999) h.824

<sup>8</sup> Hukum Saham Dalam Islam Menurut Pandangan Ulama dan MUI, Kumparan.com <https://kumparan.com/berita-hari-ini/hukum-saham-dalam-islam-menurut-pandangan-ulama-dan-mui-1v0BnONRNG8> (6 Juni 2020)

- e) Transaksi margin atas efek Syariah yang mengandung unsur bunga (riba).
- f) Perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan (ihtikar).
- g) Melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap (risywah).
- h) Transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi (gharar), penipuan (tadlis), termasuk menyembunyikan kecacatan (ghisysy) dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan (taghrir).

## 2. Pelaksanaan Jual Beli Saham Syariah di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar

a. Berdasarkan interview yang telah saya lakukan dengan Zurachmad selaku anggota Devisi Pengembangan Pasar Modal di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar, didapatkan informasi bahwa:<sup>9</sup>

Akad yang dipergunakan dalam saham Syariah ada beberapa macam, yaitu:

- 1) Prinsip dasar Akad dari kontrak, meliputi:
  - a) Ba'i
  - b) Murabahah
  - c) Salam
  - d) Istisna
  - e) Ijarah
  - f) Rahn
- 2) Akad dalam penghasilannya jual beli barang:
  - a) Mudharabah
  - b) Musyarakah
- 3) Prinsip dasar akad, barang:
  - a) Muayan (barangnya Jelas)
  - b) Musiyak (barangnya utuh dan tidak terbagi)

Berdasarkan keseluruhan akad yang telah dijelaskan diatas, kemudian beliau menuturkan bahwa akad keseluruhan yang digunakan dalam saham Syariah adalah akad *Bai' al-musawamah* (tawar menawar secara berkesinambungan) sehingga mencapai harga yang diinginkan dan juga bersifat adil. Menurutnya juga efek yang ditransaksikan adalah efek bersifat ekuitas yang sesuai dengan Syariah, dan pembeli boleh menjual efek setelah transaksi berdasarkan prinsip Qabdh Hukmi.<sup>10</sup>

b. Berdasarkan interview dengan beberapa investor di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar.

Wawancara dengan Riska Syafitri Selaku mahasiswa dan juga Investor saham Syariah di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia:<sup>11</sup>

“Kenapa saya lebih memilih investasi di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, karena kita juga bisa investasi sambil belajar tentang saham, pasar modal Syariah dan juga bagaimana cara menjual atau membeli saham dengan analisis harga saham, dan ini sangat cocok untuk investor pemula yang baru belajar tentang saham. Caranya juga sangat gampang yaitu dengan membuka rekening saham dengan minimal deposit 100 ribu kita sudah bisa membeli dan menjual saham”.

<sup>9</sup> Zurachmad, (20 tahun), selaku Devisi Pengembangan Pasar Modal di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar, *Wawancara*, Makassar, 25 Mei 2021

<sup>10</sup> Zurachmad, (20 tahun), selaku Devisi Pengembangan Pasar Modal di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar, *Wawancara*, Makassar, 25 Mei 2021.

<sup>11</sup> Riska Syafitri (20 Tahun), Mahasiswa/Investor Saham Syariah, *Wawancara*, 25 Mei 2021

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa di kalangan para mahasiswa dan pelajar lebih memilih menginvestasikan dananya ke saham Syariah dibanding konvensional dikarenakan saham Syariah jelas akad yang digunakan dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam seperti gharar, spekulasi maupun riba. Demikian juga dalam hal melakukan penjualan saham Syariah yang dilakukan oleh para pelajar dan mahasiswa yakni melihat harga saham pada saat itu ketika saham dalam posisi naik maka dapat dikatakan itu waktu yang tepat untuk menjual saham baik itu pada hari awal pembelian saham, maupun beberapa hari setelah pembelian saham. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan yang di dapat oleh para investor.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:

1. Ketentuan hukum Islam dalam jual beli saham telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa: Fatwa No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal yang dengan jelas menghalalkan transaksi jual beli saham secara Syariah sepanjang kegiatan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan tidak bertentangan dengan larangan yang telah di tentukan dalam syariat Islam selama perusahaan (emiten) tidak beroperasi dalam hal-hal yang terlarang, seperti menghasilkan dan menjual minuman keras, dan tidak melakukan transaksi dengan menggunakan riba.
2. Pelaksanaan jual beli saham Syariah di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar menggunakan akad *Bai' al-musawamah*, dimana system jual beli yang dipakai ini adalah system jual beli dengan cara tawar menawar sehingga mencapai harga yang diinginkan dan dilakukan dalam satu majelis. Dengan akad tersebut, maka hak-hak dari para investor yang terlibat di dalamnya dapat dijaga sepenuhnya. Sedangkan dalam praktiknya, kebanyakan investor yang lebih dominan pelajar dan mahasiswa lebih memilih investasi jangka pendek karena sesuai dengan kebutuhan mereka sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 3 (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999).

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Magfirah Pustaka, 2006).

### Jurnal dan Skripsi

Abidin, Zaenal. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah Dan Hukum, UIN Walisongo, 2017).

Hamsir dkk, "Tinjauan Hukum islam Terhadap Jual Beli hasil Tani Secara Tebasan (Studi Kasus Di Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng)", *Jurnal Iqtishaduna*, Vol.2, No. 2 (September 2020), h.60.

Mapuna, Hadi Daeng, dkk, "Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Iqtishaduna*, Vol.2, No. 2, (September 2020).

### Website

Hukum Saham Dalam Islam Menurut Pandangan Ulama dan MUI, Kumparan.com <https://kumparan.com/berita-hari-ini/hukum-saham-dalam-islam-menurut-pandangan-ulama-dan-mui-1v0BnONRNG8> (6 Juni 2020)

Wikipedia Bahasa Indonesia, *Bursa Efek Indonesia* [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bursa\\_Efek\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Indonesia) ( 9 Januari 2021)